



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 900/Kep. 1520 -BPKAD/2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

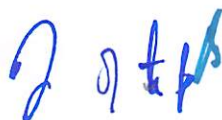
Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/2602/BKPSDMD Tanggal 18 September 2020 kepada Drs. Achmad Nuryana;

2. Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi, Nomor 910/ND.785/BPKAD Tanggal 18 September 2020 Hal Usulan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan serta Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.



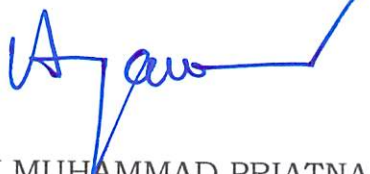
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Selain tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan sebagai Bendahara Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 18 September 2020



WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA